Vol 5 No.3 (2026) - Agustus, pp 2566-2571 https://www.doi.org/10.59025/ysetvr13

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

SAPA Coretax : Sosialisasi dan Adaptasi Pelaporan SPT PPh 21 Melalui Coretax

Fitria Fertha Agustina[1], Imam Subekti[1], Rima Wilantika[1], Naufal Sinatria[1], Fauzan Fuadi[1], Muhammad Lathief Syaifussalam[1], Raidah Hanifah[1], Meilia Wigati[1]

[1]*Universitas Aisyah Pringsewu*

INFO ARTIKEL

Diserahkan 08/06/2026
Direvisi 20/06/2026
Diterima 07/07/2026
Diterbitkan 22/07/2026

***Kata Kunci*:**

Coretax,
SPT PPh 21,
Pajak

ABSTRAK

Perubahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan PPh 21 menggunakan Coretax dari sebelumnya melalui situs Direktorat Jenderap Pajak (DJP) berdampak pada integrasi data yang lebih efisien dan efektif. Namun, wajib pajak merasa membutuhkan pendampingan mengenai adaptasi sistem baru ini. Sosialisasi SAPA Coretax menyapa wajib pajak untuk membantu memberikan pemahaman sekaligus praktis agar dapat membuat pelaporan SPT secara mandiri. Hal ini, dibuktikan dengan hasil setelah sosialisasi dilakukan 16 peserta atau wajib pajak sudah bisa menginput SPT PPh 21 secara baik dan tepat.

Corresponding author email:
fitriafertha19@gmail.com

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh 21) adalah salah satu instrumen fiskal penting yang digunakan dalam sistem pajak modern karena implikasinya terhadap kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan anggaran [1], [2]. PPh 21 memiliki cakupan regulasi luas, yang secara langsung memengaruhi kepentingan ekonomi setiap individu dalam masyarakat [3] sekaligus menjadi objek paling menantang dalam administrasi pajak dunia [4]. Jika di lihat dari laporan tahunan Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa wajib pajak didominasi oleh orang pribadi.

» Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2017—2021

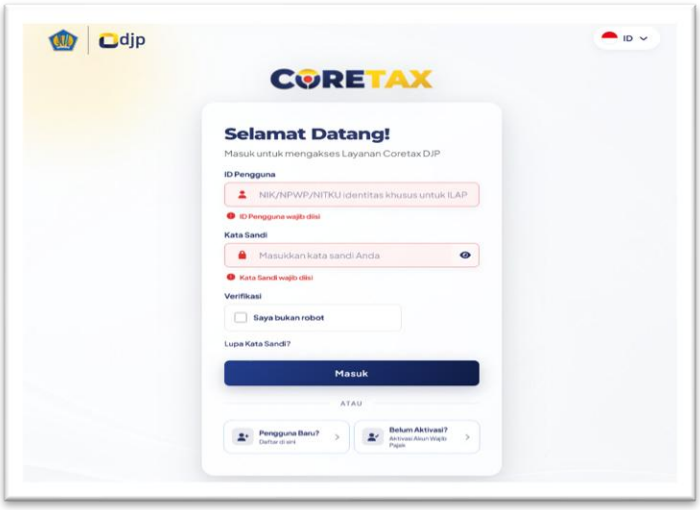
Jenis	2021	2020	2019	2018	2017
Badan	3.941.523	3.676.553	3.436.161	3.217.193	3.018.731
Orang Pribadi	61.536.414	45.426.723	41.760.108	38.598.283	36.061.886
Bendahara	873.636	742.156	731.300	720.865	701.003
Jumlah	66.351.573	49.845.432	45.927.569	42.536.341	39.781.620

Gambar 1. Jumlah Wajib Pajak

Sumber : [5]

Oleh karena itu, pengelolaan PPh 21 secara khusus akan sangat berdampak pada peningkatan konsentrasi, mobilisasi penuh dan cepat untuk anggaran negara berdasarkan pemeliharaan dan pengembangan sumber pendapatan berkelanjutan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT melalui sistem baru yaitu Coretax dengan melakukan sosialisasi di berbagai elemen baik pemerintah ataupun swasta [6] dan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 Tahun 2024 [7]. Regulasi ini dibuat agar penerapan sistem baru berjalan lebih jelas, cepat, hemat, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Peraturan Menteri Keuangan, ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, menggantikan 42 aturan perpajakan lama yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. PMK 81/2024 memiliki 642 halaman dan terbagi dalam enam bab. Isi dalam dokumen ini meliputi cara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, prosedur penerbitan dan pengiriman dokumen elektronik, serta mekanisme pendaftaran wajib pajak dan pengusaha kena pajak (PKP). Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan cara melakukan pembayaran, mengembalikan pajak yang lebih bayar, mengurus Surat Pemberitahuan (SPT), serta berbagai layanan administrasi perpajakan.

Coretax merupakan sistem manajemen Direktorat Jenderal Pajak yang mengintegrasikan semua proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengiriman SPT, pembayaran pajak hingga audit dan penagihan pajak [8]. Namun, DJP kembali merubah ketentuan mengenai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5 Tahun 2025 (PER 5/2025), menggantikan ketentuan yang sebelumnya berlaku dalam PER 11/2019 hingga saat ini. PER 10/2020. Peraturan ini menyatakan bahwa arah pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau setelah penerapan Coretax perlu dilakukan perbaikan agar dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan lebih fleksibel [9].



Gambar 2. Kanal Website Coretax DJP

Sumber : Coretaxdjp.pajak.go.id

Penerapan sistem Coretax merupakan langkah transformasi digital administrasi perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk semakin adaptif, tertib dan akuntabel dalam menyampaikan kewajiban pelaporan SPT [10]. Transisi dari sistem lama ke sistem baru diperlukan penyesuaian yang tidak mudah, meskipun Direktur Jenderal pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa Coretax dirancang untuk memangkas kerumitan administrasi perpajakan [11], pada penerapannya banyak wajib pajak yang bingung dan kurang paham prosedur penggunaannya. Mengingat perpindahan ini membuat wajib pajak harus melakukan aktivasi ulang, dan tidak jarang ditemukan beberapa terhambat kendala verifikasi data yang sulit dan harus di ulang-ulang [12]. Contoh error sistem yang sering dialami pengguna, nomor handphone tidak sesuai, meskipun nomor yang digunakan

sama dengan sistem sebelumnya. Dampaknya pengguna harus melakukan konfirmasi melalui call center terlebih dahulu dan menggunakan biaya. Kemudian, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan, meskipun alamat email sudah digunakan pada sistem sebelumnya. Seharusnya, dengan adanya sistem baru menjadi solusi bukan menambah estafet permasalahan.

Hal ini menjadi atensi bagi peneliti untuk memberikan sosialisasi agar wajib pajak dapat mengadaptasi laporan SPT menggunakan sistem Coretax terutama di lingkungan Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Aisyah Pringsewu. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir risiko, mengingat terdapat Program Studi Akuntansi didalamnya, akan menjadi sorotan apabila tidak memahami prosedur dari pelaporan SPT dibandingkan prodi lain. Berdasarkan hasil observasi dengan karyawan baik dosen maupun staf pada bulan Maret 2026, diketahui bahwa terdapat 16 orang kesulitan untuk melakukan pelaporan pajak melalui Coretax. Sebagian besar kesulitan dalam tahap aktivasi sistem ini, ada juga yang ternyata datanya tidak sesuai seperti email tidak sesuai, dan yang krusial adalah data keluarga yang menjadi tanggungan membuat salah satu responden mendapatkan kurang bayar yang cukup tinggi. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa responden memerlukan pelatihan yang tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis tetapi praktik langsung menggunakan sistem Coretax. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam mengoperasikan sistem Coretax secara mandiri.

2. METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi ini menerapkan metode ceramah dan praktik langsung. Sosialisasi dan adaptasi pelaporan SPT PPh 21 melalui sistem Coretax merupakan hal baru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dalam pengelolaan pelaporan wajib pajak mulai tahun 2026. Sehingga banyak karyawan di Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Aisyah Pringsewu yang masih bingung karena perpindahan sistem baru ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus praktik secara langsung agar karyawan di lingkungan Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Aisyah Pringsewu mampu secara mandiri melakukan pelaporan SPT PPh 21 melalui sistem Coretax. Beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengukur kesuksesan kegiatan ini sebagai berikut.

a. Persiapan kegiatan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi oleh tim kepada karyawan, mulai dari identifikasi hingga solusi yang dibutuhkan sehingga sosialisasi tepat sasaran. Tim dibagi menjadi dua kelompok, agar lebih mudah saat aplikatifnya.

b. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 26-27 Maret 2026. Pelaksanaan dibagi menjadi dua hari agar lebih optimal dengan masing-masing penanggungjawab. Pada hari pertama yaitu Fitria Fertha Agustina, S.Ak., M.Acc selaku pemateri dibantu oleh tim eksekutor yaitu Imam Subekti, S.E., M.Kes., AAK, Rima Wilantika, S.Psi.,M.Psi dan Meilia Wigati, S.Psi.,M.Psi. Sedangkan untuk hari kedua pemateri di isi oleh Naufal Sinatria, S.A.B., M.M di dampingi oleh Fauzan Fuadi, S.Ak., M.Sc, Raidah Hanifah S.Psi.,M.Psi dan Muhammad Lathief Syaifussalam, M.Psi., Psikolog.

c. Refleksi kegiatan

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, tim melakukan evaluasi mulai dari tahap persiapan hingga proses kegiatan berlangsung dan kendala apasaja yang terjadi saat pelaksanaan sosialisasi.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan Coretax membawa sejumlah perubahan bagi Wajib Pajak (WP). Dahulu, WP menggunakan banyak url untuk sampai pada tahap terbitnya BPE (Bukti Penerimaan

Elektronik). Dimulai dari penggunaan e-Reg untuk mendaftar, melaporkan SPT melalui DJP online, meminta EFIN. Setelah adanya Coretax terdapat reformasi kegiatan yang lebih efektif. Pertama, WP mengatakan bahwa pembaruan sistem menjadi satu saluran membantu menyelesaikan pekerjaan lebih praktis daripada waktu yang ditetapkan oleh SOP dan sistem previous. Kedua, sistem lebih responsif mendapatkan jawaban dari hasil pengajuan kasus di Coretax dan dapat di monitoring by sistem [13] walaupun dibutuhkan penyesuaian bertahap. Sistem Coretax menawarkan layanan yang dapat diakses melalui berbagai opsi saluran (omni channel) dan di semua kantor pelayanan pajak (borderless). Tidak ada lagi WP yang perlu menghabiskan waktu untuk berkunjung ke kantor pajak atau menyerahkan berkas permohonan ke DJP agar dapat diproses. Coretax menyediakan berbagai kemudahan melalui sistem yang terintegrasi, WP tidak perlu lagi repot menghitung pajak, mengisi formulir, atau merespons Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara manual, karena sistem akan memfasilitasinya, sehingga memudahkan WP dan petugas pajak. Keberadaan Coretax diharapkan bisa mengurangi biaya kepatuhan. Hal ini berdampak pada peningkatan keyakinan WP terhadap petugas pajak. WP akan percaya bahwa petugas pajak selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan perpajakan supaya dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak yang tercipta tidak hanya bergantung pada kekuasaan otoritas pajak (enforced tax compliance), tetapi juga pada faktor kepercayaan masyarakat terhadap kinerja otoritas pajak yang secara terus-menerus meningkatkan layanan perpajakan.

Pengelolaan basis data perpajakan diharapkan mampu meningkat dengan implementasi Coretax, dilihat dari kemampuan sistem ini dalam mengotomatisasi dan menyelaraskan data wajib pajak dari berbagai sumber sehingga lebih komprehensif dan akurat [14]. Potensi yang dimiliki Coretax dapat mencakup seluruh proses administrasi perpajakan dari pendaftaran hingga pengawasan. Harapannya adaptasi sistem baru ini dapat mendukung tujuan strategis perpajakan di Indonesia [15]. Differensiasi pajak diharapkan mampu dikurangan melalui Coretax sehingga berdampak pada kualitas data. Tujuan lain dari reformasi sistem pajak baru ini adalah memutus rantai penyimpangan dan kecurangan perpajakan. Salah satunya kesenjangan pajak yang sampai saat ini masih terjadi, dan menjadi tantangan bagi pengelola pajak di Indonesia. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat pada pengelola pajak akibat dari narasi dan opini negatif berita di berbagai media juga menjadi ancaman yang nyata. Oleh karena itu, integrasi data dan informasi melalui alur satu pintu yang dapat diakses masyarakat dari mana pun menjadi solusi yang gencar di lakukan pemerintah. Pesan dari wajib pajak bahwa sistem ini betul-betul dapat menjadi wadah transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia. Saran bagi penelitian berikutnya adalah untuk memasukkan variabel tambahan seperti kompetensi, beban kerja, dan kualitas layanan.



Gambar 1 Pelaksanaan Sosialisasi Coretax Hari Pertama



Gambar 2 Pelaksanaan Sosialisasi Coretax Hari Kedua

4. KESIMPULAN

Pemahaman mengenai sistem pelaporan SPT PPh 21 melalui Coretax menjadi penting bagi pekerja, selain memenuhi kepatuhan sebagai wajib pajak dan kontribusi pada pendapatan negara tetapi juga untuk kebermanfaatan individu itu sendiri. Kendatipun banyak karyawan berstatus "Nihil" atau tidak ada pajak terutang tetapi wajib untuk konsisten melaporkan SPT PPh 21 agar meminimalisir peluang adanya sanksi administratif dan menjaga rekam jejak kepatuhan.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan sistem Coretax, Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan program pelatihan dan sosialisasi kepada wajib pajak, konsultan pajak, dan petugas pelayanan agar pemahaman dan kemampuan teknis terhadap sistem baru semakin baik. Selain itu, pemeliharaan sistem harus dilakukan secara kontinu agar masalah akses dan sinkronisasi data selama masa transisi dapat teratasi. Evaluasi berkelanjutan terhadap dan masukan dari pengguna sistem menjadi saran yang membantu dalam mengoptimalkan kinerja Coretax. Selanjutnya, program pengabdian ini bisa diadakan secara kontinu dan cakupan peserta dapat diperluas diluar Fakultas Sosial dan Bisnis serta dapat dibuatkan video tutorial agar memudahkan untuk dipelajari kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada tim sosialisasi yang telah bekerjasama dan berkomitmen sehingga terlaksananya kegiatan ini secara optimal. Tak lupa terimakasih pada seluruh responden atas kontribusinya untuk terus mau belajar dan mengupgrade ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Popova, "Personal Income Tax Developments in the European Union Countries in 2020-2024," Ikon. Izsled., vol. 35, no. 2, pp. 117–132, 2026, doi: 10.56497/esj260207.

[2] P. Rossi, R. Gonçalves, and Z. Ping, "Progressivity and distributive impacts of personal income tax: the case of China and Brazil," Brazilian J. Polit. Econ., vol. 42, no. 4, pp. 998–1013, 2022, doi: 10.1590/0101-31572022-3323.

[3] T. H. Nguyen and H. T. L. Tran, "Factors Influencing Personal Income Tax Compliance of Taxpayers With E-Commerce Business Activities," Corp. Bus. Strateg. Rev., vol. 6, no. 3 Special Issue, pp. 411–422, 2025, doi: 10.22495/cbsrv6i3siart17.

[4] K. Ketners, "Application of Indirect Assessment Methods for Personal Income Tax: Regulation and Opportunities for Enhancing Tax Audits," J. Vasyl Stefanyk Precarpathian Natl. Univ., vol. 12, no. 4, pp. 66–

83, 2025, doi: 10.15330/jpnu.12.4.66-83.

[5] M. of F. of the R. of I. Directorate General of Taxes, "Annual Report 2021 Statistical Data," pp. 187–217, 2021.

[6] CNN Indonesia, "Sosialisasi Pelaporan SPT Pajak Coretax," 2026. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=FcU-BD8ynfQ

[7] Universitas Diponegoro, "Implementasi Coretax: Langkah Baru Menuju Sistem Perpajakan yang Modern dan Efisien," 2024. [Online]. Available: https://ap.vokasi.undip.ac.id/id/2024/11/25/implementasi-coretax-langkah-baru-menuju-sistem-perpajakan-yang-modern-dan-efisien/

[8] C. N. Abigail and K. A. S. Wijaya, "Implementasi Sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat," Socio-political Commun. Policy Rev., vol. 2, no. 5, pp. 1–7, 2025, doi: 10.61292/shkr.278.

[9] D. Y. Nurmansyah, "Pasca Implementasi Coretax, DJP Sesuaikan Layanan yang Wajib Disediakan PJAP," 2025. [Online]. Available: https://ortax.org/pasca-implementasi-coretax-djp-sesuaikan-layanan-yang-wajib-disediakan-pjap

[10] Badan Pembinaan Hukum Nasional, "BPHN Gelar Sosialisasi Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem Coretax," 2026. [Online]. Available: https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-gelar-sosialisasi-pengisian-dan-pelaporan-spt-tahunan-melalui-sistem-coretax?__cf_chl_f_tk=XGPixBaydl6d8PmrAZ2pzorZMwfJEama2tp9JVyHzEM-1783135407-1.0.1.1-ySZe3ILTIQMtf1qcesnuQzGtq2jlUkz01u8O_839R3w

[11] Media Keuangan Kementerian Keuangan, "Menuju Pajak yang Lebih Mudah: Peralihan Sistem Perpajakan Indonesia ke Coretax DJP Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul 'Menuju Pajak yang Lebih Mudah: Peralihan Sistem Perpajakan Indonesia ke Coretax DJP - Media Keuangan' ," 2026. [Online]. Available: https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menuju-pajak-yang-lebih-mudah-peralihan-sistem-perpajakan-indonesia-ke-coretax-djp

[12] Direktorat Jenderal Pajak, "Penyelesaian Isu Pasca Implementasi Coretax DJP Per 10 Januari 2025," 2025. [Online]. Available: https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP.pdf

[13] Kharisma Candra Utama and Lingga Yuliana, "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak," MASMAN Master Manaj., vol. 3, no. 2, pp. 43–56, 2025, doi: 10.59603/masman.v3i2.813.

[14] A. B. Daryatno, S. A. Cahyadi, and J. Prasetio, "IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN , Coretax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Konstruksi negara . Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti manajemen pajak dari pendaftaran mengubah paradigma petugas pajak , hingga berlanjut pada 1998 dengan melaksanakan atau CTAS . Menurut staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak DJP , Iwan wajib pajak ; dan (d) Penerimaan negara dari sisi pajak dapat dioptimalkan Sedangkan manfaat Coretax Administration System adalah : (a) Mengintegrasikan karena menggunakan omnichannel dan borderless ; (b) Lebih mudah dan simpel dalam penggunaan Secara sederhana menunjukkan bahwa sistem CTAS dengan sistem administrasi pajak sebelumnya adalah sistem lebih terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan lebih sederhana . dan pelaporan pajak . Upaya reformasi pajak telah ada sejak tahun 1983 , tetapi pada tahun 1998," vol. 3, no. 2, pp. 652–662, 2025.

[15] A. H. Artavia, M. Kusumaningarti, and P. Rahayu, "Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital," vol. 10, pp. 728–739, 2026.